



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah Membangun
Generasi Khaira Ummah

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

SPMI FAKULTAS TEKNIK



STANDAR MUTU NON AKADEMIK

KERJASAMA

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

Jl. Raya Kaligawe Km 04 Semarang 50112
Telp. (024) 6583584 Fax (024) 6582455
Email: ft@unissula.ac.id

STANDAR

KERJASAMA

FAKULTAS TEKNIK



UNIT PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA
Nomor : 572/D.1/SA-T/I/2023

Tentang
PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA
(SPMI FT UNISSULA)

Bismillahirrahmanirrahim
Dekan Fakultas Teknik UNISSULA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (VMT FT Unissula) ;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik di Fakultas Teknik UNISSULA perlu diselenggarakan proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu ;
c. Bahwa untuk memperlancar tugas UPM FT UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA ;
d. Bahwa guna keperluan dimaksud pada kultum diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M' Hafrdh, S.H. No. 20 Tahun 2018 ;
6. Statuta Unissula Tahun 2019 ;
7. Renstra Unissula 2014 - 2024.

Memutuskan :

- Menetapkan :
Kesatu : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unissula sesuai lampiran dalam Surat Keputusan
Kedua : Menugaskan kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI FT UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FT UNISSULA dengan sebaik-baiknya
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Januari 2023
Dekan,

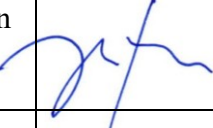
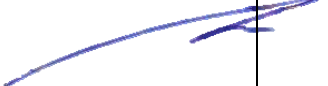


Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D
NIK. 210293018

LEMBAR PENGESAHAN

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	Kode : STD/PMI-005/SA-T/UPM/I/2023
		Tanggal : 16 November 2021
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 02
		Tanggal : 16 Januari 2023

STANDAR KERJASAMA FAKULTAS TEKNIK

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Perumusan	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI FT UNISSULA	
2	Pemeriksaan	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	
3	Persetujuan	Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D	Dekan FT UNISSULA	
4	Penetapan	Dr. Ir. Kartono Wibowo, MM., MT	Senat FT UNISSULA	
5	Pengendalian	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	

DAFTAR ISI

Cover

Halaman Judul

SK Dekan Pengesahan Dokumen SPMI FT

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA	6
Daftar Istilah	8
Rasional	9
Isi Standar	9
Strategi Pencapaian.....	11
Indikator Ketercapaian.....	11
Pihak yang Terlibat.....	12
Dokumen Terkait.....	12
Referensi	12

Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA	Visi Fakultas Teknik UNISSULA Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakatmadani yang diridhai Allah S.W.T. Misi Fakultas Teknik UNISSULA Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan: - Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam; - Mendidik dan mengembangkan sumberdaya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah; - Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi; - Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T. Tujuan Fakultas Teknik UNISSULA Senada dengan visi dan misi, tujuan Fakultas Teknik UNISSULA dapat diuraikan sebagai berikut: - Terwujudnya rekonstruksi dan pengembangan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya atas dasar Islam, secara terus menerus dan berkelanjutan untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan manusia. - Menghasilkan cendekiawan, pakar dan pendidik muslim dalam bidang ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya yang mampu bersaing pada era kompetisi global, berakhlak mulia, menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin
--	---

	ilmu, serta karya-karyanya senantiasa dilandasi oleh pemikiran Islam, serta siap melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan umat dan dakwah. c. Menghasilkan lulusan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang: 1. Beriman, bertaqwa kepada Allah S.W.T, dan berakhlak mulia; 2. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang amanah, dan melaksanakan dakwah Islam; 3. Memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa, beramal shaleh, berwawasan lingkungan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat umum utamanya kaum dhuafa’; 4. Menguasai ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya; 5. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan masalah keteknikan, berlogika dan bernalar dengan baik; 6. Mampu menggunakan teknik, ketrampilan, peralatan modern dan teknologi informasi / hard ware dan soft ware komputer untuk aplikasi keteknikan; 7. Mampu menyampaikan dan mengekspresikan pendapat secara efektif, termasuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggris; 8. Mampu bekerja dan mempraktekan ilmunya secara aktual, profesional dan bermoral, inovatif, kreatif dan produktif yang mampu berkompetisi pada tingkat regional, nasional dan global; 9. Mengembangkan diri secara terus menerus dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. Menjadi pusat pelayanan keahlian dan konsultasi keteknikan, penerapan teknologi tepat guna, pusat data dan informasi teknologi, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi masyarakat Jawa Tengah sebagai perwujudan dan dakwah Islam; e. Terwujudnya peningkatan kemampuan, kualitas dan keahlian tenaga penunjang/staf fakultas secara berkelanjutan yang menghasilkan kemampuan bekerja secara efektif, efisien dan amanah; Terwujudnya manajemen fakultas yang bermoral, profesional, demokratis, kolegial, transparan, efektif dan efisien.
--	--

	Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA Senada dengan visi, misi, dan tujuan, sasaran Fakultas Teknik UNISSULA dapat diuraikan sebagai berikut : a. Menghasilkan staf pengajar/dosen yang cendekiawan yang mampu menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan menguasai disiplin ilmunya, menghasilkan karya penelitian, karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan, dan aktif dalam mimbar akademik. c. Menghasilkan lulusan berkarya di masyarakat sesuai dengan bidang keahlian, berakhlak Islam, mampu berkomunikasi global, dan mampu aplikasi teknologi informasi, dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.
Daftar Istilah	1. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor di UNISSULA 2. Rektor adalah pejabat yang diangkat oleh YBWSA untuk memimpin dan mengelola UNISSULA 3. Wakil Rektor I yang selanjutnya disingkat WR I adalah unsur pimpinan universitas bidang akademik dan Kerjasama 4. Unit Kerja adalah pelaksana dan penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA yang terdiri dari Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro, Unit Pelaksana Tugas, dan Dewan Etik 5. Unit Pelayanan Teknis Kerjasama dan Urusan Internasional selanjutnya disingkat UPT-KUI adalah Unit Kerja di UNISSULA bidang kerjasama dalam dan luar negeri 6. Kerja Sama adalah kesepakatan antara UNISSULA atau Unit Kerja pemrakarsa di lingkungan UNISSULA dengan mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis 7. Mitra adalah institusi dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan UNISSULA 8. Unit Kerja pemrakarsa adalah Unit Kerja di UNISSULA sebagai pengusul kegiatan kerja sama 9. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok- pokok pikiran tentang substansi yang diperjanjikan 10. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal - pasal dan tidak mengikat secara hukum 11. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara UNISSULA atau unit pemrakarsa di lingkungan UNISSULA dengan mitra di

	Indonesia 12. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara UNISSULA atau unit pemrakarsa di lingkungan UNISSULA atas nama UNISSULA dengan mitra dari negara lain 13. Nota kesepahaman atau <i>memorandum of understanding</i> merupakan Kerja Sama Payung 14. Perjanjian Kerja Sama atau <i>implementing agreement</i> merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung 15. Asas Kerja Sama meliputi: a) Legalitas b) Kejelasan tujuan dan hasil c) Kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan d) Saling menghargai dan menguntungkan e) Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan f) Terencana g) Dapat dipertanggungjawabkan; dan h) Berbasis indikator kinerja efektif dan efisien
Rasional	Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh UNISSULA, maka perlu menjalin kerjasama dengan mitra untuk pengembangan mutu institusi. Hasil Kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan non akademik sebagai perwujudan suasana akademik yang kondusif untuk kemajuan UNISSULA, dan merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai institusi/Lembaga nirlaba. Institusi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program Kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif Unit Kerja dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada. Akuntabilitas pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan. UNISSULA memerlukan dukungan dan hubungan yang baik dengan mitra. Untuk itu perlu menyusun standar kerjasama sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi UNISSULA
Isi Standar	1. Rektor, WR I, Kepala UPT - KUI memiliki rencana strategis bidang kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan UNISSULA 2. Rektor, WR I, Kepala UPT - KUI menyusun pedoman kerjasama berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan UNISSULA 3. Rektor, WR I, Kepala UPT - KUI memastikan terselenggaranya

	kegiatan kerjasama dengan mitra untuk menunjang Tri dharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan penunjang lainnya 4. Kepala UPT - KUI melaporkan kegiatan Kerjasama dengan mitra kepada Rektor dan WR 1 setiap akhir tahun pembelajaran minimal meliputi jumlah, lingkup, relevansi, realisasi, dan kebermanfaatan Kerjasama 5. Kepala UPT - KUI mengembangkan jejaring mitra dengan mengakomodir kebutuhan Unit Kerja 6. Kepala UPT - KUI melakukan survey kepuasan mitra maupun stakeholder terkait kerjasama secara berkala minimal setahun sekali 7. Kepala UPT - KUI dalam merumuskan renstra harus berisi lingkup, relevansi dan kebermanfaatan dengan Visi dan Misi UNISSULA 8. Kepala UPT - KUI memastikan dalam merumuskan kerjasama melalui tahapan: a) Penjajakan; b) Perundingan; c) Perumusan naskah; dan d) Penandatanganan 9. Kepala UPT - KUI memastikan dalam merumuskan naskah kerjasama sekurang-kurangnya terdiri atas: a) Judul; b) Tujuan; c) Ruang lingkup; d) Kegiatan yang akan dilakukan; dan e) Pembagian kewenangan dan tanggung jawab 10. Kepala UPT - KUI harus memastikan dalam melaksanakan kerjasama melibatkan Unit Kerja pemrakarsa kerjasama melalui: a) Telaah aspek substansi dan program b) Telaah aspek hukum 11. Kepala UPT - KUI memastikan dalam melakukan telaah substansi dan program naskah kerjasama mencakup : a) Tujuan; b) Ruang lingkup; c) Bentuk; d) Pelaksanaan; e) Pembiayaan; f) Jangka waktu; dan g) Keterkaitan Kerjasama dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi
--	--

	dan hal - hal lain yang dianggap perlu 12. Kepala UPT - KUI memastikan dalam melakukan telaah hukum naskah kerjasama harus mencakup: a) Penerapan kaedah hukum b) Format Naskah Kerjasama
Strategi Pencapaian	1. Penyusunan dokumen rencana strategis kerjasama dengan mitra 2. Penyusunan pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan baik dalam dan luar negeri, dan monitoring evaluasi kepuasan mitra 3. Pelaksanaan kerjasama dengan mitra yang menunjang tri dharma melalui tahapan dan telaah naskah Kerjasama 4. Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama dengan mitra minimal setahun sekali 5. Pelaksanaan survey kepuasan mitra secara berkala minimal setahun sekali 6. Pelaksanaan pelaporan Kerjasama minimal setahun sekali 7. Rapat Tinjauan Manajemen
Indikator Ketercapaian	

Indikator	Baseline (2020-2021)	TA 2021-2022	TA 2022-2023	TA 2023-2024
Ketersediaan kebijakan, peraturan, pedoman tentang kerjasama, (Renstra / <i>road map</i> , peraturan panduan, SOP, Formulir, Instruksi kerja)	NA	50%	100%	100%
Ketersediaan <i>up date</i> pada sistem informasi eksekutif	NA	100%	100%	100%
Persentase kegiatan MoA dosen kerjasama internasional (sesuai jenis kegiatan kerjasama)	80%	85%	88%	90%
Jumlah kerjasama UNISSULA dengan institusi luar negeri	NA	3	4	4
UNISSULA atau unit kerja yang menjadi anggota forum organisasi / profesi	NA	100%	100%	100%
Persentase dosen yang mengikuti <i>short course</i> dan program <i>sandwich</i> dengan perguruan tinggi di luar negeri	11,6%	6%	11%	17%
Persentase <i>student exchange</i> (orang) dengan mitra perguruan tinggi di luar negeri	NA	0,2%	0,3%	0,4%
Persentase <i>lecturer exchange</i> (orang)	1,4%	6%	11%	17%

dengan mitra perguruan tinggi nasional dan luar negeri				
Jumlah institusi luar negeri yang melakukan kerjasama dengan UNISSULA	23	3	4	5
Jumlah keterlibatan PT / Fak / PS dalam kegiatan nasional	10	4	6	8

Pihak yang Terlibat	1. Penetapan standar melibatkan Rektor, WR1, Dekan, Kepala UPT - KUI sebagai tim adhoc, Kepala LP3M sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPT - KUI, Unit Kerja Pengusul 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPT - KUI melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala UPT KUI, Kepala LP3M menugaskan auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala UPT - KUI 5. Peningkatan standar kerjasama dilakukan melalui Rapat Pimpinan Universitas
Dokumen Terkait	1. Pedoman kerjasama 2. SOP kerjasama 3. Formulir kerjasama 4. Pedoman monitoring evaluasi kerjasama 5. SOP monitoring evaluasi kerjasama 6. Formulir monitoring evaluasi kerjasama 7. Pedoman survey kepuasan mitra 8. SOP survey kepuasan mitra 9. Formulir survey kepuasan mitra
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset,

	Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 tahun 2017 Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 9. Statuta UNISSULA 2019 10. Renstra UNISSULA 2014 - 2024 11. Renstra Fakultas Teknik UNISSULA 2014 - 2024
--	---

